



**PENGELOLAAN WISATA HALAL DI KABUPATEN PESISIR
SELATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

TESIS

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

PANJI MARBORO

212021004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun Tesis ini. Shalawat beriringan dengan salam kemudian tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak.

Penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.


Selanjutnya tesis ini penulis dedikasikan sepenuhnya untuk ibunda (Ijas) dan ayahanda (Alm Ujang), semua kakanda penulis (Metra dan Pia Andini) dan juga kepada Sartika Fortuna Ihsan, S.Ag. Selama proses penelitian sampai disusunnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan peran mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun non materil telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam tesis ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar
2. Dr. Adripen, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Dr. Farida Arianti, M.Ag Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal penulisan sampai tesis ini terselesaikan.

5. Dr. H. Rizal, M.Ag., C.R.P selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis selama belajar pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Bapak/Ibu karyawan Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kawan-kawan Mahasiswa/I kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah berbagi ilmu dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Umumnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini.

Atas seluruh bantuan dan doa serta bimbingannya dari berbagai pihak semoga dibalasi oleh Allah SWT dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak yang membutuhkan.
Aamiin.

Pesisir Selatan, 01 Februari 2022

Penulis


PANJI MARBORO
NIM: 212021004

ABSTRAK

PANJI MARBORO. NIM 212021004 judul tesis “Pengelolaan Wisata Halal di Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.*

Berbagai kegiatan dalam muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah pengelolaan wisata. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan, mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa metode data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pengelolaan pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memenuhi aspek yang tertuang didalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 No 108 tahun 2016 yang mana dijelaskan bahwa pariwisata halal harus terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan dan wisata halal harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci : pengelolaan wisata halal, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

PANJI MARBORO. NIM 212021004 *thesis title “The Management Of Halal Tourism in Pesisir Selatan Regency From the Perspective of Sharia Economic Law.” Postgraduate Program in Shariah Economic Law at UIN Mahmud Yunus Batusangkar.*

Various activities in muamalah that are often carried out by the community, one which is tourism management. The problem in this research is how to manage halal tourism in Pesisir Selatan Regency in terms of the perspective of Sharia Economic Law, while the research objective is to find out and analyze the management of halal tourism in Pesisir Selatan Regency, to know and analyze how to manage halal tourism ini Pesisir Selatan Regency from the perspective of Sharia Economic Law.

This research includes field research conducted in Pesisir Selatan DsitRICT. To Obtain valid data, several data methods are used, namely observation, interviews and documentation. There are two data sources and secondary data sources. After the data was collected, it was analyzed using qualitative methods.

Based on this research, it can be stated that the management of halal tourism in Pesisir Selatan Regency has fulfilled the aspects contained in the DSN-MUI Fatwa No 108 of 2016 which explains that halal tourism must avoid polytheism, immorality, evil and halal tourism must be in line with the principles sharia principles.

Keywords : management of halal Tourism, sharia economic law

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Dan Iuran Penelitian	9
F. Defenisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wisata Syariah	11
1. Pengertian Wisata Syariah	11
2. Karakteristik Wisata Syariah	16
3. Potensi Wisata Syariah	18
4. Konsep Wisata Dalam Syariah	20
5. Teori Maqashid Syariah Mengenai Pariwisata Syariah	25
6. Pengelolaan Wisata Syariah.....	30
7. Kemaslahatan Pariwisata Syariah	32
8. Wisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Instrumen Penelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	43

BAB IV TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	45
B. Pembahasan.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Implikasi	66
C. Saran	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	45
Tabel 2. jumlah penduduk berdasarkan agama.....	46
Tabel 3. Wisata di kabupaten Pesisir Selatan.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 5 butir a menyebutkan, “Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan” (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*).

Berdasarkan pasal ini maka kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan adat-istiadat setempat. Pariwisata halal selalu dikaitkan dengan pasar muslim yang memiliki kebutuhan khusus dengan tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah SWT walaupun sedang melakukan wisata. Pahlano Daud (*Beritamedia.com*: 2009) mengatakan bahwa Pariwisata selalu mengalami peningkatan diseluruh dunia serta selalu memunculkan sesuatu yang baru sehingga menjadikan tempat wisata tersebut diminati banyak orang dan selalu berkembang, sedangkan Pariwisata halal ini mulai ada dan berkembang disaat populasi umat muslim didunia semakin meningkat, melihat hal tersebut maka mesti perlu dilakukan perubahan dalam melaksanakan wisata yaitu dengan membuat wisata yang berbasis Syariah (http://bps.go.id/download_file/Penduduk_Indonesia_menurut_des_SP2010.pdf)

Adrian Adi Hamzana (2017: 2) berpendapat bahwa pengelolaan Pariwisata adalah salah satu sektor dibidang perekonomian yang bisa melakukan pembangunan dibidang ekonomi sehingga bisa mensejahterakan

masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata tersebut. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia dimata dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa dan negara.

Organisasi Pariwisata Dunia, Pariwisata atau *tourisme* memberikan definisi mengenai Pariwisata yang mana mereka menyebutkan bahwa Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh semua orang untuk melakukan rekreasi dan menghibur diri dengan pemandangan alam yang telah diciptakan. Selain itu adapula fungsi dari Pariwisata tersebut adalah melakukan aktifitas diluar ruangan, baik itu dilakukan perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan kesegaran dan kesehatan sehingga memberikan semangat hidup bagi yang melakukannya. Dengan demikian harapannya supaya orang yang melakukan perjalanan kondisi psikologisnya bisa lebih tenang dari sebelumnya.

Ade Suherlan (2015) mengatakan bahwa Pariwisata halal adalah segmen pasar yang sangat atraktif dan begitu cepat perkembangannya di dunia. Hal demikian dapat dilihat dari *lap Master Card-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019*, bahwasanya pasar wisatawan muslim didunia pada tahun 2019 mengeluarkan biaya untuk berwisata hingga mencapai angka 145 USD, dengan banyak jiwa yang melakukannya adalah sebesar 320 juta wisatawan yang melakukan perjalanan yang dalam hal itu membuat Pariwisata didunia naik sebesar 10% dari keseluruhan ekonomi dan Pariwisata didunia. Pada tahun 2019 GMTI merilis laporan terbarunya mengenai perkembangan wisata didunia perjalanan wisata yang dilakukan oleh

wisatwan muslim meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana wisatwan muslim yang melakukan perjalanan pada tahun 2030 sebanyak 320 juta dengan rata-rata pengeluaran sebesar 220 juta USD dan menurut GMTI data-data tersebut akan selalu mengalami peningkatan.

Nurdin Hidayah (*pemasaranpariwisata.com*, 9 April 2018 (diakses 21 Januari 2022)) mengatakan bahwa Pariwisata Halal mulai berkembang dengan potret potensi wisata Syariah pasar caruk yaitu dimana semua wisatawan muslim yang memiliki kebutuhan khusus dalam melaksanakan wisata contohnya tempat ibadah, yang mana ini perlu diadakan supaya para wisatawan muslim dapat melaksanakan aktivitas ibadahnya walaupun sedang melaksanakan perjalanan. Selain melakukan wisata di tempat-tempat terdekat, umat muslim juga banyak melakukan perjalanan wisata keluar negeri contohnya pergi umrah dan juga haji serta pergi melakukan perjalanan keliling dunia dengan tetap mengedepankan syariat, baik itu dari segi tempat wisatanya, tempat tidurnya dan juga makanannya harus berbasis Syariah.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang setelah mendapatkan kritikan keras dari para pelaku kalangan industry maupun usaha maka peraturan ini dicabut sehingga mengakibatkan kekosongan hukum terhadap penyelenggaraan wisata Syariah di Indonesia, melihat hal tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bermusyawarah untuk membuat sebuah regulasi hukum sebagai pedoman untuk melaksanakan wisata Syariah dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.(Odi, "Kuliner Halal Jadi Aspek Penting Wisata Halal", *food.detik.com*)

Berdasarkan fakta tersebut maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan sedikitnya sembilan destinasi wisata yang saat ini mempunyai potensi untuk dipromosikan sebagai destinasi Wisata Halal, yaitu Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makasar, dan Lombok. Tahun 2016 Sumatera Barat mendapatkan penghargaan *World's Best Halal Culinary Destination*.

Wisata Halal mengedepankan prinsip-prinsip Syariah dalam melaksanakan perjalanan wisata. Serta yang turis non-Muslim juga bisa menikmati wisata halal, karena wisata halal baik bagi semua kalangan asalkan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip halal yang telah ditetapkan. Bagi yang non-Muslim, Wisata Halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah halal itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum, sesuai dengan misi Risalah Islamiyah yang bersifat Rahmatan Lil- 'Alamin. Dengan demikian sistem halal selalu mengajarkan manusia hidup tenang, aman sehat, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan dan keamanan dalam sistem keuangan yang terhindar dari pungli (pungutan liar), serta semua kegiatan wisata yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tertuang didalam fatwa tersebut maka harus dihindari dan jangan sampai kita kunjungi untuk menjaga kemaslahatan, contohnya wisata tempat judi, minuman keras, pelacuran, pornografi, pornoaksi serta bentuk-bentuk lain seperti kemusrikan atau melakukan ritual yang melanggar Syariah, serta menjauhi tempat yang sifatnya merusak untuk umat harus dihindari.

Dalam melaksanakan wisata ada hal yang harus dipahami oleh setiap wisatawan karena wisata adalah bagian dari kebutuhan manusia baik itu yang sifatnya jasmani maupun rohani, serta untuk mendapatkan kebahagiaan

tersebut maka kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik pula, contoh tidak berbuat maksiat ditempat wisata, tidak merusak dan lain sebagainya serta tidak memakai pakaian seksi disaat melakukan perjalanan wisata. Odi, (“Kuliner Halal Jadi Aspek Penting Wisata Halal”, *food.detik.com*, Jumat, 11 Januari 2013) mengatakan dalam kutipannya bahwa tempat destinasi wisata bisa menjadi tempat yang paling buruk jika tidak ada kesadaran pengunjung, contohnya membuang sampah sembarangan, melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya maka perlu diadakan pengawasan bagi para pengunjung yang melaksanakan wisata. Selain itu juga perlu kesadaran bagi para pengunjung untuk menjaga tempat wisata tersebut supaya tidak kumuh, sampah tidak berserakan dan sadar bahwa kebersihan itu adalah pokok pertama dalam melaksanakan perjalanan, sebab kalau tempatnya bersih dan nyaman, maka kita akan senang dan lebih bisa menikmati pemandangan alam.

Selain daripada itu wisatawan juga memerlukan akses kendaraan untuk mencapai lokasi wisata, yang mana pengelola bisa memanfaatkan kendaraan angkutan umum supaya para pengunjung bisa nyaman, selain itu juga harus memerlukan makanan yang tarifnya standar tidak dimahalkan ataupun dilebihkan harga jualnya, sehingga itu menambah ketertarikan para wisatawan dalam melaksanakan perjalanan wisatanya, dan juga yang tak kalah penting bahwasanya semua makanan yang ada di restoran maupun di warung kecil harus melabelkan label halal.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 mengatakan bahwa tempat wisata harus di arahkan untuk memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan, menghormati nilai sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal yang memang tidak bertolak belakang dengan prinsip halal, dan tempat wisata wajib memiliki tempat ibadah sehingga para wisatwan muslim dapat melaksanakan ibadahnya saat melaksanakan perjalanan wisata.

Setiap tempat wisata wajib dan harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti zina, maksiat, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi serta pertunjukkan seni yang berbaur dengan kemusrikan, maka dari itu diharapkan setiap tempat wisata halal dapat menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materi maupun secara kehidupan. Namun dalam kenyataannya fakta negatif kawasan wisata, karena sarana yang disediakan kurang mendukung kaum muslimin melaksanakan ibadah sehingga cenderung tempat wisata tersebut melakukan maksiat maupun kesyirikan, dan sering juga kita jumpai bahwa tempat wisata tersebut menyediakan tempat-tempat khusus untuk melakukan kegiatan zina, narkoba dan lain sebagainya, sehingga banyak tempat wisata yang kita jumpai bertolak melanggar prinsip-prinsip syariat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang banyak menghasilkan destinasi wisata yang sangat menarik baik dalam pandangan lokal maupun pandangan internasional. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki destinasi wisata yang paling banyak yang tersebar di Kabupaten atau Kota yang ada di Sumatera Barat sehingga pada tahun 2016 Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai Worlds Best Halal Culinary Destination. Salah satu kabupaten yang banyak menghasilkan tempat wisata yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, yang sudah memiliki destinasi wisata yang sangat indah dihadapan publik seperti pantai carocok Painan, pulau mandeh dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2022 pesisir selatan meraih predikat wisata halal terbaik di Sumatera Barat.(Sumbar.antaraneews.com. Jumat 03 Februari 2023). Oleh sebab itu maka pemerintah daerah Sumatera Barat ikut mengambil bagian dalam mewujudkan penyelenggaraan wisata halal dengan mengeluarkan *Perda No 1 Tahun 2020* tentang penyelenggaraan wisata halal di Provinsi Sumatera Barat (<https://melleq.com>, senin 28 Maret 2022).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat gencar dalam mensosialisasikan Perda yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Sumatera Barat berkaitan dengan wisata halal, bahkan untuk mendukung adanya wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan telah didirikannya beberapa fasilitas seperti mendirikan masjid terapung yang ada di pantai carocok Painan, rumah makan yang halal dan juga tempat ibadah di setiap tempat wisata yang ada di kawasan Mandeh, Tarusan, Pesisir Selatan, dan destinasi wisata harus terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi dan juga pertunjukkan seni budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip halal.

Hadi susilo (Kepala Dispora Kab.Pessel) menyatakan kesiapan soal penerapan Pariwisata halal di daerah tersebut. Hadi mengatakan bahwa masjid terapung yang berada di kawasan pantai carocok painan adalah salah satu bagian fasilitas yang dapat menunjang penerapan wisata halal. Selain itu dari sisi amenities juga bakal memperkuat keyakinan untuk kesiapan menuju wisata halal. (padangkita.com, sabtu 6/2/2021).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang banyak mempunyai tempat wisata yang berakitan dengan Pantai dan juga Pulau. Wisata pantai yang sangat dikenal di Kabupaten pesisir Selatan adalah Pantai carocok dan juga Pantai yang ada di Puncak Mandeh, selain itu Pesisir Selatan itu juga dikenal dengan keindahan pulaunya. Salah satu Pulau yang sangat dikenal ditengah-tengah masyarakat adalah Pulau Setan yang paling banyak dikunjungi. Oleh karena itu tidak jarang melihat banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ketempat tersebut, dan bisa di temui wisatawan yang berpakaian tidak senonoh, seksi dan tidak menutup aurat. Selain itu banyak muda-mudi yang membawa pasangan yang bukan

mahramnya, sehingga banyak wisatawan yang tidak menghargai kearifan lokal yang ada ditempat wisata tersebut.

Selain itu di Pantai Carocok sudah didirikan salah satu destinasi wisata yang bisa menunjang wisata halal di lokasi tersebut, yaitu sudah didirikan masjid terapung yang membuat wisatawan semakin mudah dalam melaksanakan wisata sekaligus dimudahkan dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah SWT, tetapi akhir-akhir ini kita mendengar bahwa dikawasan masjid tersebut melakukan pungutan bagi orang-orang yang mau masuk ke kawasan masjid tersebut, sehingga hal tersebut merusak citra halal yang sudah di sosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan itu harus segera ditertibkan oleh pemerintah supaya tidak semakin liar informasi yang tersebar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat gencar dalam melaksanakan sosialisasi wisata halal kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan merujuk syarat-syarat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa sebagai acuan untuk menjadikan wisata tersebut halal diantaranya mewujudkan kemaslahatan, pencerahan, keamanan dan kenyamanan, kebersihan, kelestarian alam, lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk membahas lebih jauh tentang pengelolaan wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengetahui apakah pengelolaan wisata halal yang ada di Kabupaten tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah di buat oleh Majelis Ulama Indonesia atau sebaliknya, maka oleh sebab itu penulis merasa terpacu untuk mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan wissata halal yang ada di

Kabupaten tersebut dengan mengangkat judul “**Pengelolaan Wisata Halal di Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini tentang Pengelolaan Wisata Halal di Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan sudah sesuai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan masalah diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah terkait Pariwisata Halal khususnya mengkaji

tentang pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran dan informasi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna. Dan dapat menjadi pertimbangan dan tolak ukur serta bahan evaluasi bagi masyarakat, tentang sejauh mana pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Defenisi Operasional

1. Pengelolaan Wisata Syariah

Pengelolaan wisata syariah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengelola wisata yang ada supaya diarahkan kepada wisata berbasis Syariah, tentu pengelolaan tersebut harus didasarkan dengan sebuah peraturan yang lebih mengikat agar Pariwisata lebih terkendali dalam pengembangannya. Hafizah Awalia dalam jurnalnya (*Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. I, No 1, 2017), mengatakan Pariwisata syariah atau wisata halal mungkin akan berbeda-beda bagi setiap orang, ada yang mengartikan sebagai penyajian makanan dari bahan-bahan yang halal atau aturan-aturan perwisataan yang mengikuti tata cara dalam syariat Islam. Wisata halal bermakna industry pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada Islam. Artinya pemerintah akan melarang aktor-aktor pariwisata menjajakan minuman yang mengandung *genre-genre* yang berbau non Islam, menyediakan fasilitas yang terpisah antara laki-laki atau perempuan yang non-muhrim (bukan suami-isteri).

Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal*

travel, *halal friendly*, dan lain-lain. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *traveler* muslim.

Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata syariah merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk menjadikan tempat wisata tersebut dalam penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip syariah baik itu dari segi makanannya maupun kebersihan dan kenyamanannya.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan As-sunnah beserta ijtihad dan ijma' para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakkan untuk menjelaskan kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral islamiah.

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri (*volgaeist*). Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum islam di dalam kegiatan ekonomi (*muamalat*) yang berdasarkan pada hukum islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan, asuransi syariah dan bahkan dalam pariwisata syariah pun diperlukan pengaturan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi

penting untuk mewujudkan bagi setiap individu, masyarakat dan juga pemerintah (negara).

Hukum ekonomi syariah dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan adalah bahwa seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat dan juga negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah juga

bisa diartikan sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya dalam bidang pariwisata untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat dan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wisata Syariah

1. Pengertian Wisata Syariah

Menurut M.Djakfar (2017 : 44) bahwa masalah hukum wisata beliau memetakannya menjadi beberapa hukum. Pertama, wisata yang boleh dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan serta mendapatkan ketenangan bagi diri sendiri. Yang kedua, wisata yang dilakukan tersebut menjadi *makruh* dilakukan karena disaat melaksanakan wisata tidak bertujuan kepada mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan yang ketiga adalah wisata itu haram dilakukan kalau tujuan untuk berbuat maksita kepada Allah SWT.

Wisata syariah bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang benarkan oleh syariat Islam karena hukum dari melaksanakan wisata tersebut ada wajib (mendekatkan diri kepada allah), ada yang dianjurkan, ada yang dibolehkan, dan ada yang di haramkan (berbuat maksiat kepada Allah). Kita sebagai umat muslim yang taat beragama maka untuk melaksanakan kehidupan maka kita harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena di dalam itu semua sudah diatur begitu lengkap dan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup, kita salah satunya Pariwisata Syariah.

Sugiarti (2015 : 2) mengatakan bahwa kegiatan Pariwisata Syariah adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan perjalanan dimuka bumi ini dengan tujuan menenangkan diri dan melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Berjalan dimuka bumi itu adalah anjuran yang terdapat didalam Al-Qur'an yang selalu dikaitkan kepada perintah supaya semua manusia yang melaksanakan wisata melihat serta memperhatikan segala bentuk dari keagungan dan Penciptaan Allah SWT, serta allah menyuruh untuk memperhatikan berbagai akibat yang telah

dilakukan oleh manusia-manusia terdahulu bagi alam, baik dalam pandangan itu kerusakan maupun itu kebaikan dan bagi kita dijadikan pelajaran untuk melakukan yang lebih baik bagi kehidupan. Pariwisata ini dilakukan untuk menenangkan diri sekaligus untuk bersenang-senang serta menikmati keindahan alam milik Allah SWT yang terbentang begitu luas dimuka bumi ini serta dengan keindahan alam yang begitu mempesona sehingga membuat para wisatawan kagum atas apa yang diciptakan oleh Allah SWT.

Pariwisata atau perjalanan dalam kata bahasa arab disebut dengan *rihlah* yang berarti perjalanan atau bersenang-senang, berbeda dengan kata *safar* itu diartikan sebagai bepergian dan ini dipakai dengan tujuan yang lebih umum atau menyeluruh. Kata *Rihlah* banyak disinggung didalam Al-qur'an sebagai suatu rutinitas yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Quraisy ayat 1-4:

لَا يَأْتِيهِمْ فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي
 أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ٤

Artinya: “karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dalam ketakutan (Q.S Al-Quraisy ayat 1-4)

Zaki mubarak (2019) mengatakan bahwa Makna dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya dengan melakukan perjalanan kita dibuat kagum dengan keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT melalui kebiasaan orang-orang Quraisy yang selalu melakukan perjalanan ke Negeri Yaman dan juga Syam dengan rasa tenang dan nyaman. Mereka tidak memikirkan tentang makanan yang membuat mereka lapar dan mereka tidak

memikirkan tentang minuman yang membuat mereka haus karena mereka berpegang teguh kepada tuhan yang bisa memberikan mereka makan dan memberikan mereka minum serta menjaga mereka disaat melakukan perjalanan.

Sebuah hadist pernah diatakan bahwa ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi SAW memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.”. (Hadist riwayat Abu Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641). Perhatikanlah bagaimana Nabi SAW mengaitkan wisata yang dianjurkan dengan tujuan yang agung dan mulia

Menurut Al-Munajid (2013 : 3-4) mengatakan bahwa ada beberapa tujuan wisata yang disyariatkan oleh Islam diantaranya adalah:

- a. Meyamakan wisata dengan bentuk ibadah, karena wisata adalah bagian dari ibadah maka wajib disana ada tempat ibadah dalam menunaikan salah satu rukun Islam dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu.
- b. Pemahaman Islam tentang wisata dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dengan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari ilmu pengetahuan dengan maksud untuk mengajarkan atas apayang telah didapatkan.
- c. Mengambil pelajaran dari wisata sebagai peringatan. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi. Dalam ayat Al-Qur'an surat An-Naml ayat 69 Allah berfirman :

فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٦٩

Artinya: “katakanlah, “berjalanlah” kamu dimuka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa” (An-Naml : 69)

Pada ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa melakukan perjalanan untuk melihat orang-orang yang berdosa dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada kita untuk melihat serta memperhatikan akibat dari orang-orang yang berdosa di saat kita dalam melaksanakan perjalanan karena mereka yang berbuat dosa kepada Allah SWT dan selalu ingkar atas apa yang Allah perintahkan sehingga mereka akan mendapatkan kehancuran dari Allah Swt di muka bumi ini.

- d. Berdakwah kepada Allah SWT. Salah satu tujuan wisata yaitu melakukan dakwah untuk menyebarkan pemahaman wisata halal ditengah masyarakat.
- e. Melakukan perjalanan untuk merenungi keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita serta sebagai penambah keimanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Untuk mewujudkan tujuan dari wisata diatas maka perlu perhatian yang lebih khusus untuk mencapai kemashalatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Harus ada persamaan pemahaman bahwa wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan rohani manusia untuk tujuan bersenang-senang tanpa melanggar dari nilai-nilai Islam serta menambah pengetahuan bahwa wisata Syariah tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai leluhur yang ada.

- b. Nilai Islam yang mencakup tentang kedisiplinan, kebersihan serta kesantunan dan keihlasan dapat diterapkan pada pengelolaan wisata. Lokasi wisata harus bebas dari kesyirikan dan kemungkaran serta bersih, sopan santun antara pedagang dengan mereka yang datang untuk melakukan perjalanan wisata. (Arifin, 2015 : 161).
- c. Pekerja sektor dibidang wisata harus memahami seluk beluk dari tempat wisata tersebut seperti sopir kendaraan, *travel agent*, pemandu wisata dan pramuwisata lainnya bisa berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Mereka yang telah ditunjuk untuk melakukan peran maka wajib bagi mereka menjalankan perannya sesuai dengan kemampuannya, sehingga para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata serta memandu mereka untuk mengenalkan wisata yang ada.
- d. Wisata Syariah harus memiliki objek yang memberikan nilai-nilai keIslaman bagi para wisatawan seperti wisata ziarah kubur dan wisata budaya lainnya yang tidak bertentang dengan nilai-nilai Islam serta harus dilengkapi tempat tersebut dengan sesuatu yang bisa memberikan gambaran kepada pengunjung tersebut tentang wisata yang dikunjunginya.
- e. Arifin, (2015 : 162). Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi, tempat wisata harus menyediakan perlengkapan ibadah bagi umat muslim diantaranya tempat shalat lengkap dengan sajadah, mukenah serta arah kiblat, kamar mandi yang berpisah antara laki-laki dan perempuan serta makanannya pun harus berlabelkan halal, untuk menghindari umat muslim masuk kepada makanan yang haram.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa wisata syariah harus berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta terjauh dalam kesyirikan dan kemungkaran yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, maka dari itu wisata harus kita arahkan kepada pemahaman agama yang tidak membahayakan

bagi setiap wisatawan dan melindungi wisatawan dalam melaksanakan perjalanan wisata.

2. Karakteristik Wisata Syariah

Chookaew, mengutip perkataan harjanto suwardono mengatakan bahwa ada 8 faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat Pariwisata halal tersebut baik dari segi pengelolaan maupun dari segi bidang administrasi sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan pariwisataawan dan menjadi satu karakteristik tersendiri dalam tolak ukur wisata halal diantaranya:

- a. Pemandu wisata harus memberikan pelayanan kepada wisatawan agar mengikut kepada prinsip-prinsip halal.
- b. Pengelola wisata serta para pembantunya harus dan wajib mengikut kepada prinsip Islam secara menyeluruh.
- c. Pemandu dan staf wisata mengatur jalannya wisata supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
- d. Fasilitas beserta isinya harus mengikuti aturan-aturan Islam.
- e. Rumah makan dan restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f. Layanan keamanan harus memiliki tingkat keselamatan yang tinggi.
- g. Ada tempat ibadah yang disediakan oleh pemandu wisata untuk umat muslim melakukan ibadahnya.
- h. Dan mengunjungi tempat wisata yang berdasarkan prinsip Al-Qur'an Dan Sunnah (Suwardono, 2015 : 18).

Muhammad Djakfar (2017 : 54) berpendapat bahwa wisata halal dapat dikelompokkan untuk menentukan karakter spesifik syariah sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Memberikan penghargaan kepada tempat wisata yang menjunjung nilai-nilai Islam.
- b. Tidak memproduksi hal-hal yang haram tetapi memproduksi hal-hal yang haram yang sesuai tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- c. Ada penggabungan antara nilai dunia dengan nilai akhirat.
- d. Pengelola wisata wajib melindungi para wisatawan muslim dari sikap dan perilaku kontra produksi yang haram.
- e. Melindungi semua wisatawan serta memberikan jaminan bagi wisatawan terhadap undang-undang yang berlaku.
- f. Setiap hal yang dilakukan oleh wisatawan harus mengandung makna ibadah bagi para pelakunya, baik itu wisatawannya maupun pemandu dan pengelola wisatanya.

Dari pernyataan diatas maka dapat kita katakan bahwa wisata Syariah memiliki karakter yang sama, antara lain, pertama dari segi pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, kedua pemandu wisata harus menyediakan tempat yang memadai bagi para wisatawan baik dari segi tempat ibadah maupun yang lain berdasarkan prinsip Syariah, ketiga semua kegiatan yang dilakukan jangan mengandung kearah kemungkaran dan kesyirikan, serta yang keempat bahwa wisata Syariah tujuannya adalah beribadah kepada allah SWT.

Dari karakteristik yang dijabarkan oleh Chookaew, terdapat 4 aspek penting yang harus para wisatawan perhatikan, antara lain :

- a. Lokasi, Lokasi Pariwisata yang dipilih wisatawan harus merupakan suatu yang diperbolehkan oleh kaidah Islam dan lokasi tersebut dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual para wisatawan.
- b. Transportasi, Penerapan sistem transportasi wisatawan harus menetapkan nilai-nilai Islam, diantaranya harus ada pemisahan

tempat duduk antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari kegiatan maksiat, dan melakukan pemisahan antara wisatawan muslim dengan wisatawan non muslim

- c. Konsumsi harus memperhatikan kehalalannya supaya umat muslim tidak masuk kedalam kemusyrikan, karna itu sejalan dengan perkataan allah yang didalam surah Al-Maidah ayat 3, bahwasanya allah mengatakan bahwa segi makanan dan tempat harus halal lagi baik, baik dari segi perolehannya maupun dari segi pengolahannya.
- d. Hotel seluruh fasilitas yang ada di hotel harus berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dengan cara memisahkan segala kegiatan antara wisatawan wanita dan pria supaya tidak mengandung kearah negatif dan menjauhi dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dari karakteristik diatas menekankan bahwa segala apa yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim harus disediakan baik dalam segi tempat ibadah maupun makanan yang halal baginya, dengan cara mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh DSN MUI supaya wisatawan muslim tau bahwa ini adalah makanan halal, serta tempat-tempat yang ada di kawasan wisata maupun hotel hendaknya terpisah antara wisatawan laki-laki dengan wisatawan perempuan yang bukan mahram.

3. Potensi Pengelolaan Wisata Syariah

Potensi pengelolaan wisata syariah merupakan sesuatu yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia karna dengan adanya wisata syariah maka membuat para wisatawan muslim berbondong untuk melakukan perjalanan wisata Syariah tersebut. Dengan banyaknya peminat wisata syariah tersebut maka itu akan menjadi aspek

pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi karna banyaknya wisatawan muslim dari luar Negara ingin datang dan berkunjung ke tempat wisata syariah tersebut.

Pengelolaan wisata syariah sangat penting untuk kita tingkatkan supaya mengundang antipasi dari para pembisnis untuk berinvestasi ditempat kita karna mereka tau bahwasanya tempat rekreasi tersebut bisa mendatangkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Begitupun para masyarakat sekitar mereka sangat setuju jika wisata syariah di kukuhkan diindonesia, karna selain manfaatnya untuk dunia untuk akhiratpun dijamin dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah tersebut. Karena hal tersebut sejalan dengan mayoritas masyarakat kita di Indonesia yaitu mayoritas Muslim maka Indonesia bisa menajdi objek wisata syariah yang termegah didunia (Priyadi, 2016).

Potensi dari pengelolaan wisata Syariah ini sebagaimana yang diucapkan oleh mariotti dan yoeti, merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah masing-masing tempat wisatanya, dan itu memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan di mata orang lain maka masyarakat sekitar harus melakukan pengembangan serta pengelolaan ditempat tersebut sehingga menambah daya minat para wisatawan untuk melakukan kunjungan, tetapi perlu kita ingat bahwasanya wisata syariah harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh melanggarnya.

Pariwisata Syariah mempunyai karakteristik dan lima aspek yang diperhatikan untuk menjadi wisata syariah menurut Djakfar (2017 : 125) adalah:

1. Dari segi objek wisatanya harus berlandaskan syariah.
2. Penginapan harus berdasarkan syariah

3. Rumah makan harus mencatumkan label halal
4. Transportasi harus mementingkan keselamatan wisatawan.
5. Dan harus menyiapkan SDM (sumber daya manusia) yang cukup

4. Konsep Wisata Dalam Syariah

Para wisatawan saat melakukan perjalanan tidak terlepas keinginannya dalam melakukan wisata, keinginan para wisatawan untuk melihat semua alam yang diciptakan oleh Allah SWT , karna keinginan para wisatawan yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT selain dari itu para wisatawanpun melakukan perjalan untuk bersenang-senang sekaligus melepas rasa ketakutan dalam kehidupan (Djakfar 2017: 31).

Kurniawan Gilang mengatakan seperti yang dikutip oleh Priyadi (Priyadi, 2016: 89) memberikan pendapat bahwa Pariwisata Syariah harus dipahami bahwa segala bentuk produk wisata yang disediakan oleh para pengelola dan pemandu wisata harus memenuhi syarat sesuai dengan prinsip syariah, tertama dari segi keramahan untuk menyambut para wisatawan. Selanjutnya para wisatawan harus mengikuti arahan yang dibuat oleh pengelola wisata harus diikuti dan ditaati supaya para wisatawan bisa berwisata dengan aman serta menjauhi perbuatan yang menyimpang. Bagi pengelola wisata harus membuat peraturan yang berbasis syariah seperti pembuatan kolam renang yang terpisah, tempat duduk antara laki-laki dan perempuan harus terpisah supaya tidak berkhawat, rumah makan dan restoran yang berbasis halal serta semua kegiatan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Wisata Syariah tentunya harus memahami hal yang fundamental sebagai pemahaman bagi makna halal yang akan diterapkan dalam melaksanakan wisata halal. Wisata halal juga harus memperhatikan mulai

dari penginapan atau hotel, transportasi untuk wisatawan, makanan dan minuman yang halal, meminta keuangan tanpa pungli, sampai kepada fasilitas ibadah seperti rumah ibadah atau masjid dan mushalla, sajadah, Al-Qur'an dan juga tanda arah kiblat harus di berikan supaya para wisatawan muslim bisa dengan tenang melakukan ibadahnya kepada Allah SWT. Selain dari itu untuk pengelola penginapan atau hotel harus memperhatikan bagi pengunjung yang akan menginap di tempat tersebut, karna banyak pasangan yang belum halal melakukan penginapan sehingga membuat tempat tersebut tidak terhindar dari perzinahan serta tidak menyediakan minuman beralkohol supaya pengunjung dan masyarakat tidak merasakan keresahan atas perlakuan yang dilakukan oleh pengelola hotel tersebut. Poin yang terakhir adalah pengelola wisata harus menajuhi tempat tersebut dari judi, sambung ayam, ritual kesyirikan dan lain sebagainya dan hal tersebut bertentangan dengan dengan prinsip syariah, maka oleh sebab itu pengelola wisata syariah harus taat dan patuh terhadap aturan yang ada yang telah tertuang di dalam Fatwa Dewan Syariah Indonesia.

Perlu kita pahami bahwasanya pariwisata syariah bukan hanya ditujukan untuk pariwisata Muslim saja tetapi diperuntukkan untuk yang non muslim juga, karena Pariwisata Syariah baik untuk semua golongan karna Pariwisata Syariah mementingkan kemaslahatan dan juga kesehatan bagi para pengunjungnya. Jadi bisa kita katakana bahwa wisata Syariah aman untuk wisatawan muslim dan juga wisatawan non muslim.

Wisata Syariah harus memiliki produk yang mencakup dan menjunjung tinggi nilai Islam seperti tempat belanja, *voyaging*, dan tempat hiburan yang berbasis syariah. Selaain itu makanan harus terhindar dari produk yang haram seperti makanan yang mengandung babi, bangkai,

darah yang mengalir dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Serta tempat shalatnya harus lengkap dan juga harus mementingkan kemasalahatan dan keselamatan bagi pengunjung muslim dan juga non muslim, maka dari itu pengelola harus lebih memperhatikan semua bentuk kegiatan yang akan dilakukan ditempat wisata tersebut, supaya terhindar dari perbuatan maksiat, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya (Priyadi, 2016: 89).

Menurut Unggul Priyadi (2016: 91) mengatakan bahwa wisata syariah telah menetapkan dan menciptakan semua aktivitas ekonomi di tempat wisata syariah tersebut berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga diyakini bahwa tempat tersebut memberikan sumbangan yang positif bagi para wisatawan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi perilaku manusia disekitar tempat wisata tersebut.

Time present day, para wisatawan harus didukung dengan persiapan yang berbasis syariah. Basis informasi yang didapatkan oleh wisatawan harus jelas dan lengkap agar memudahkan wisatawan dalam mendapatkan informasi tentang tempat wisata tersebut, pemesanan alat transportasi pun harus mudah didapatkan oleh wisatawan. Khusus di Indonesia wisata yang tersebar di seluruh penjuru melakukan kerjasama antara kemenparekraf dan juga pemerintah sekaligus MUI untuk mewujudkan wisata syariah di Indonesia, ketiga lembaga tersebut harus saling bekerjasama untuk mewujudkannya supaya bisa lebih cepat membuat kawasan yang berbasis Syariah, yang mana kita ketahui bahwa MUI mempunyai peran untuk menentukan taraf halal dan kemenparekraf serta pemerintah mempunyai peran dalam peraturan yang mengikat bagi masyarakat.

Untuk mengetahui bahwa wisata itu bisa dikatakan halal atau tidak maka kita harus memperhatikan faktor berikut ini: (Sapuddin & Sutomo, 2014: 137), yaitu:

- a. Dalam segi pelayanan harus di dasari kepada prinsip-prinsip syariah.
- b. Seluruh pengelola dan pemandu wisata harus menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
- c. Pengelola wisata harus mengatur dan mengawasi seluruh wisatawan agar tidak ada yang menyimpang dengan prinsip-prinsip Islam
- d. Tempat wisata harus menyediakan tempat makan yang berlabelkan halal, supaya memudahkan wisatawan Muslim untuk belanja.
- e. Dalam sistem transportasi, pengemudi harus bisa memperhatikan keselamatan penumpang wisata tersebut dan tidak ugal-ugalan dalam membawa transportasi.
- f. Tempat wisata wajib menyediakan sarana ibadah, mulai dari mukenah, sajadah dan juga perlengkapan lainnya.
- g. Dan terakhir wisatawan Muslim dilarang untuk pergi ketempat wisata yang berbau dengan kemusrikan dan kerusakan.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Pariwisata Syariah itu harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu untuk menjalankan Pariwisata Syariah maka perlu kita perhatikan:

- a. Tujuan dan manfaat dari wisata syariah tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah swt yaitu melakukan perjalanan haji dan umrah, serta membuat kesenangan bagi yang mengerjakan wisata tersebut

sehingga dirinya terhibur dan merasakan ketenangan dalam dirinya.

- b. Dalam melaksanakan perjalanan wisata Syariah harus mematuhi syarat yang telah ditentukan diantaranya yaitu, wisatawan Muslim harus bisa menjaga ibadahnya walaupun sedang dalam melaksanakan wisata, kedua, menghindari dari tempat yang berbau maksiat atau tidak mendekati tempat maksiat tersebut.
- c. Hukum melaksanakan pariwisata:
 - 1) Mustabahah : dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan perjalanan wisata untuk mengenal lebih dekat kepada Allah swt dengan melihat alam yang diciptakannya.
 - 2) Mubah jika seseorang melakukan wisata hanya untuk kesenangan semata.
 - 3) Makruh apabila seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata tanpa tujuan Syariah.
 - 4) Haram jika wisata tersebut dilakukan dengan perbuatan maksiat dan melanggar aturan-aturan Syariah.
- d. Adab dalam perjalan/wisata:
 - 1) Membaca doa terlebih dahulu dengan meniatkan diri untuk mencari keridhoan Allah Swt .
 - 2) Saat melakukan wisata harus beretika dan beradab dalam melaksanakannya.
 - 3) Pemandu wisata adalah pemimpin dalam melaksanakan wisata jadi harus kita hormati dan kita ikuti arahnya.
 - 4) Dan yang terakhir dari segi pakaian harus menutup aurat dan berpakaian syari sesuai anjuran Islam.
- e. Aktivitas wisatawan saat melakukan wisata:
 - 1) Melaksanakan ibadah walau sedang melaksanakan wisata.

- 2) Boleh bersenang-senang asalkan tidak melanggar ketentuan Syariah
 - 3) Memperhatikan dan melihat terlebih dahulu makanan yang mau di makan.
- f. Fasilitas ibadah yang ada di tempat wisata Syariah:
- 1) Penyediaan makanan halal.
 - 2) Memenuhi semua kebutuhan ibadah..
 - 3) Harga yang bersahabat dan tidak memeras.
 - 4) Menggunakan label halal dalam segi pelayanan
 - 5) Hotel dan restoran harus halal dan tidak menyalahi prinsip-prinsip Syariah.

Dari kutipan diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua kegiatan wisata hukumnya wajib diarahkan kepada basis syariah, baik dari segi tempat makannya sampai ketempat ibadahnya, menghargai segala bentuk ritual adat yang tidak menyimpang dari ajaran Islam serta memperhatikan segala bentuk wisatawan baik laki-laki dan perempuan supaya tidak melaakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dan memastikan bahwa makanan yang disediakan ditempat ibadah tersebut harus halal dan terhindar dari makanan haram, dan yang terakhir tempat ibadah yang disediakan harus lengkap baik dari segi fasilitas maupun yang lainnya, dengan tujuan supaya wisatawan muslim dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan nyaman sesuai dengan yang diharapkan.

5. Teori Maqashid Syariah Mengenai Pariwisata Syariah

Maqashid syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran yang tersurat maupun yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist) yang ditetapkan oleh syara' terhadap manusia, adapun tujuan akhir dari hukum tersebut cuma satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan

umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* (kebutuhan primer), menyempurnakan kebutuhan *hajjat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier). (Al-Ghazali, 1993M/1413:418)

Imam Al-Ghazali merumuskan adanya lima misi *maqashid syariah* atau disebut juga *maqashid khamsah* yaitu sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: *pertama*, memelihara agama dalam peringkat *dharuriat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk kepada peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. *Kedua*, memelihara Agama dalam peringkat *hajjiyat*, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. *Ketiga*, memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk Agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat ketiga ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji.

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *pertama*, memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. *Kedua*, memelihara jiwa dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan

mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. *Ketiga*, memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu ditetapkannya cara makan dan minum yang dalam hal ini hanya memperhatikan tentang etika dan sopan santun manusia.

c. Memelihara akal

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat juga di bagi kedalam tiga peringkat, yaitu: *Pertama*, memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras atau memakan daging babi. *Kedua*, memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. *Ketiga*, memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu mrnghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama* memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina, kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. *Kedua* memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. *Ketiga* memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi melengkapi kegiatan pernikahan.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *Pertama*, memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat* seperti syariat tatacara pemilikan harta dan larangannya mengambil harta orang lain dengan cara batil (tidak sah), apabila ini dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta. *Kedua*, memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. *Ketiga*, memelihara harta dengan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis, hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah atau tidaknya jual-beli.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dipahami bahwa tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, apabila kelima ini diabaikan maka sama saja dengan tidak memperhatikan tujuan utama adanya syariat islam.

Analisa *maqashid syariah* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada teori *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau membagi *maqashid syariah* itu menjadi tiga yaitu *al-dharurat* (hak Primer), *al-hajat* (hak sekunder), dan *al-tazayunat wa al-tashilat* atau *al-tahsinat* (hak suplementer). Jika konsep ini diterapkan dalam pariwisata syariah maka produk dalam wisata syariah masuk kedalam kebutuhan yang sifatnya *al-hajat*, ia adalah pelengkap bagi kehidupan manusia yang bersifat *al-dharurat*. Walaupun ia bersifat sekunder namun menjadi hal yang banyak dilakukan

oleh umat islam sehingga haruslah tetap diselaraskan dengan nilai-nilai islam dalam pelaksanaannya.

Unsur-unsur dalam pariwisata syariah berdasarkan analisis *maqashid syariah* adalah unsur produk, unsur pelayanan dan juga unsur pengelolaan. Berdasarkan konsep wisata syariah berdasarkan produknya masuk kedalam *hifdz din*, *hifdz al'aql* dan *hifdz al-mal*. Produk wisata syariah dalam bentuk makanan, minuman dan jasa sejatinya adalah upaya untuk melindungi agama seseorang. Demikian juga ia melindungi akal dan harta manusi, karena jika ini tidak diperhatikan maka produk yang ada tidak akan memperhatikan akal manusia, contohnya berbagai minuman yang akan merusak akal manusia.

Pelayanan pariwisata syariah hendaknya didasarkan pada perlindungan terhadap harta. *Hifdz al-mal* yang dimaksud adalaah melindungi siapa saja yang menikmati layanan tersebut agar tidak saling memakan harta secara batil seperti dalam hal perjudian, gharar, najasy dan akad yang diharamkan lainnya. Pengelolaan dalam pariwisata syariah berdasarkan *hifdz al-mal* yaitu perlindungan terhadap harta. Praktisi pariwisata syariah hendaknya menjadikan model pengelolaan harta secara islami dalam pelaksanaan pengelolaan jasa pariwisatanya. Sehingga harta yang ada padanya akan dilindungi secara syar'i.

Maqashid syariah dalam pariwisata syariah menurut analisis Imam Al-Jurjawi didasarkan pada tujuan, sebagai berikut:

- a. Mengenal Allah, mengesakan, memuji dan mengenal sifat-sifatnya yang sempurna, baik yang wajib, mustahil dan juga sifat jaiznya Allah.
- b. Cara melaksanakan ibadah kepadanya dalam rangka mengagungkan dan mensyukuri nikmatnya yang tak terhingga.

- c. Memotivasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menghiiasi diri dengan akhlak yang mulia.
- d. Menghentikan penyelewengan dengan melaksanakan hukum yang ditetapkan dalam bermuamalah, dimana system sosial dan keamanan akan menjadi rusak bila hukuman tersebut tidak dijalankan.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan syariah dalam pandangan merujuk kepada empat komponen tersebut, yaitu: 1. Mengenal Allah, mengesakan serta memujinya dan mengenal sifat-sifatnya Allah baik yang wajib, mustahil dan jaiz. Konsep ini mengharuskan produk wisata yang ada harus menjadi saran mengenal Allah. Sementara pelayanan harus didasarkan pada pengenalan kepada Allah, 2. Cara melaksanakan ibadah kepadanya dalam rangka mengagungkan dan mensyukuri nikmatnya yang tak terhingga. Maka produk yang ada tidak meninggalkan ibadah, pelayanan yang ada harus menyediakan sarana dan prasarana untuk beribadah kepada Allah, 3. Memotivasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menghiiasi diri dengan akhlak yang mulia. Produk yang ada ditempat wisata harus menjadi sarana dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Pelayanan ini didasarkan pada semangat amar ma'ruf nahi mungkar, 4. Menghentikan penyelewengan dengan melaksanakan hukum yang ditetapkan dalam bermuamalah. Pada tempat wisata pelayanan harus mampu menghentikan hal-hal yang bertentangan dengan hukum islam, pengelolaan dan produknya harus sesuai dengan prinsi-prinsip hukum islam.

6. Pengelolaan Wisata Syariah.

Pengelolaan wisata Syariah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengelola wisata yang ada supaya diarahkan kepada wisata berbasis Syariah, tentu pengelolaan tersebut harus di dasarkan dengan sebuah peraturan yang lebih mengikat agar Pariwisata lebih terkendali

pengembangannya. Karna sama-sama kita ketahui bahwa disetiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam wsiatanya dan mempunyai keragaman dan tradisi yang berbeda, maka oleh sebab itu kita perlu peraturan dari pemerintah pusat agar dapat melaksanakan wisata Syariah ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun di tiap daerah dan Kabupaten sudah memiliki kepala dinasnya masing-masing untuk mengelola dan mengembangkan wisata yang ada didaerahnya tapi perlu juga kita menyakini bahwa kalau tidak ada aturan yang mengikat maka Pariwisata Syariah hanya sebagai wacana saja.

Pengelolaan Pariwisata Syariah dapat dilakukan melalui cara-cara yang telah di terapkan oleh Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016, selain itu kita juga perlu melakukan pengelolaan baik itu pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelestarian alam supaya lebih membuat wisatawan nyaman dalam melakukan perjalanan. Untuk mewujudkan Pariwisata halal tersebut maka perlu ikut andil masyarakat dan warga setempat dalam mensukseskan kegiatan Pariwisata Syariah tersebut, karna tanpa mereka maka wisata syariah ini tidak akan dapat teralaksana dan terwujud sesuai dengan keinginan kita (Yoeti, 2008).

(Priyadi, 2016) mengatakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan supaya Pariwisata Syariah ini dapat kita wujudkan bersama diantaranya adalah:

1. Dalam pengelolaan Pariwisata Syariah perlu mengedepankan kepuasan yang diberikan kepada wisatawan.
2. Pengelolaan tempat dan juga pelayanan yang berbasis Syariah dapat dilakukan kerjasama dengan pengelola wisata Syariah tersebut.
3. Pengelolaan wisata dengan basis Syariah harus memperhatikan karakteristik budaya dan adat istiadat yang ada didalamnya.

Dalam pengelolaan wisata Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT yang tujuannya adalah untuk menciptakan serta merumuskan strategi untuk pengembangan wisata. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara factor internal (kekuatan) dan factor eksternal (peluang) maka dapat kita simpulkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat maka Pariwisata Syariah akan lebih mudah kita realisasikan, dan dengan melihat faktor-faktor yang ada dengan tidak melanggar norma norma yang berlaku disekitar tempat wisata tersebut.

7. Kemaslahatan Pariwisata Syariah

Kemaslahatan Pariwisata Syariah tidak saja mengarah untuk mengejar akhirat saja tetapi juga untuk kepentingan dunia sehingga kehidupan dunia lebih merasakan ketenangan. Tujuan sebenarnya dalam melaksanakan wisata adalah dalam melaksanakan wisata perlu di perhatikan adalah kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan Fauzia dan Riyadi, (2014: 44) sebagaimana yang ditegaskan dalam bukunya Imam al-Syatibi bmenyatakan bahwa "syariat Islam bertujuan kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat".

Menurut Djakfar (2017 : 127) mengatakan bahwa dalam Pariwisata halal para pemangku industri perlu memberikan upaya agar para wisatawan memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemusyrikan, serta memberikan pelayanan kepada pengunjung baik wisatawan muslim maaupun non muslim. Para pelaku industri harus mementingkan kebutuhan untuk berwisata sehingga para wisatawan merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam berwisata. Dan para pelaku usaha harus memperhatikan tampilan mana yang terbaik untuk ditampilkan atau diselenggarakan dan tidak melanggar nilai moral, dan harus

menekan segala bentuk resiko yang terjadi mungkin akan terjadi supaya wisatawan bisa aman dan tenang dalam menikmati penampilan tersebut.

Pariwisata Syariah sangat bertumpu pada *world view* ketuhanan yang memiliki nilai *other worldly* sebagaimana yang tercermin dalam perekatan prediket halal yang sejalan dengan *customized structure* pariwisata. Oleh sebab itu Dewan Syariah Indonesia MUI mengatakan bahwa setiap wisata Syariah harus diarahkan kepada prinsip Syariah. Maka dari sebab itu, semua kegiatan Pariwisata harus berdasarkan prinsip Syariah dengan menyatukannya dengan *maqashid syariah* yang pada dasarnya memperkuat wisata halal di mata dunia dan oleh sebab itu wisata syariah harus berjalan sesuai dengan semestinya.

Menurut perspektif *maqashid syariah* perindustrian wisata untuk mengembangkan ke wisata halal harus meninggalkan semua aktivitas yang berbaur dengan konsep konvensional yang mana konsep tersebut tidak sejalan dengan *maqashid* Syariah, *maqashid* lebih mengarahkan ke untung antara wisatawan dengan pengelola sedangkan konvensional Cuma mengarahkan keuntungan untuk para pengelola saja. Oleh sebab itu wisata Syariah itu merupakan suatu jalan dakwah untuk membuat para pengunjungnya lebih dekat mengenal sang penciptanya. Dalam *maqashid* Syariah peran yang kita lakukan sebagai pengelola dan pemandu wisata adalah mengawasi dan mengawasi kegiatan wisatawan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Melakukan perjalanan wisata tidak hanya sekedar memberi peringatan kepada diri tetapi juga sebagai pengingat bahwa diri ini sebagai hamba Allah jadi harus disyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dan melakukan perjalanan Pariwisata juga punya keuntungan yang didapatkan yaitu lebih mendekatkan diri kepada agama dan juga menjalankan syariat Islam walaupun sedang menikmati kesenangan.

a. Kesehatan Jasmani (*Rihlah*)

Menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk penting melakukan perjalanan wisata, karna dengan berwisata jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan juga akan menumbuhkan kesehatan bagi diri kita sendiri sehingga menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik lagi.

b. Menumbuhkan perekonomian

Pariwisata Syariah akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi para pengelola wisata, pelaku usaha dan juga pemandu wisata sehingga disana akan mendapatkan keuntungan bagi mereka yang berdasarkan kepada prinsip syariah

c. Lingkungan serta hubungan antar pribadi maupun kelompok menjadi harmonis

Keuntungan yang kita dapatkan terhadap lingkungan dan hubungan antar pribadi adalah meningkatkan hubungan silaturahmi antara kita dengan yang lainnya, dan juga saling membantu satu sama lain dalam melaksanakan dan mensukseskan perjalanan wisata yang akan kita lakukan serta memperkuat atau memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita antar sesama.

d. Keuntungan psikologi

Syahriza (2014: 142) mengatakan bahwa Keuntungan psikologi erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Psikologi dapat membantu untuk mengenalli diri lebih baik, salah satunya dengan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Begitu pula dengan keuntungan psikologi dalam melaksanakan wisata karean dengan berwisata menjadikan diri kita

tenang dan nyaman sehingga semua masalah yang kita rasakan dapat kita atasi dengan begitu gampang sehingga menjadikan diri ini lebih baik kedepannya.

(Johar Arifin, 2015: 154) mengatakan bahwa kegiatan wisata Syariah banyak memberikan maslahat bagi wisatawannya diantaranya:

- a. Dapat mengenal sang pencipta dan meningkatkan spiritual.

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Terdapat dalam Al-Qur'an surah an-ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٢٠

Artinya: “Katakanlah, berjalanlah dimuka bumi ini maka perhatikanlah bagaimana allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya allah maha kuasa atas segala sesuatu”.

Makna ayat diatas yaitu bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan perjalanan dimuka bumi ini sambil memperhatikan dan memikirkan betapa Allah maha kuasa ata penciptaan makhluknya.

- b. Berbisnis, dengan berbisnis kita membuka peluang usaha untuk meningkatkan perekonomian yang ada disekitar tempat wisata, tujuannya untuk untuk berniaga dan mencari ridho Allah SWT.
- c. Menambah wawasan serta meningkatkan daya pengembangan kita didalam bidang keilmuan.

Factor ilmu dan wawasan ini menjadi faktor yang paling penting untuk membuat Pariwisata itu berkembang baik dalam bidang budaya, sosial, baru pertama kali muncul agama sudah memotivasi kepada kita untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan bahkan sampai kenegeri yang amat jauh. Salah satu tujuan berkembangnya peradaban Islam yaitu melakukan perjalanan atau pariwisata dalam menyebarkan agama Islam.

d. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Dalam melaksanakan wisata syariah maka yang didapatkan dalam kehidupan kita adalah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebersihan hati, karena dengan melakukan wisata Syariah harus didasarkan kepada prinsip yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga tujuan dari wisata syariah tersebut terwujud dan memberikan ketentraman bagi pengunjung wisata tersebut.

8. Wisata Syariah Menurut Perspektif Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sementara wisata syariah menurut Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 merupakan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan Hukum Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah pada prinsip ketiga wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/ israf, dan kemunkaran.
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Prinsip keempat Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

- a. Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a) Wisatawan;
- b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- c) Pengusaha Pariwisata;
- d) Hotel syariah;
- e) Pemandu Wisata;
- f) Terapis.
- g) Akad antar Pihak
- h) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- i) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau ju'alah;
- j) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
- k) Ketentuan Destinasi Wisata

Selain itu pada poin ketujuh pada Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 mengatakan bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- a. Mewujudkan kemaslahatan umum,
- b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
- c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
- d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
- e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang

- l) tidak melanggar prinsip syariah.

Destinasi wisata wajib memiliki:

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan
- b. memenuhi persyaratan syariah;
- c. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

Destinasi wisata wajib terhindar dari:

- a. Kernusyrikan dan khurafat;
- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

9. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian relevan yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. *Harjanto Suwardono dalam tesis yang berjudul “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)” 2015* yang mana dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa perkembangan wisata syariah di Indonesia masih rendah dengan indicator yang telah disebutkan dalam tesis tersebut bahwasanya wisata tersebut masih kekurangan fasilitas untuk menjadikannya wisata syariah.
2. adapun yang dikemukakan oleh *Unggul Priyadi dalam bukunya yang berjudul “Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan”* beliau mengatakan bahwa Pariwisata Syariah harus mematuhi segala bentuk prinsip yang telah didirikan dalam Islam dan tidak boleh melanggar ketentuan yang ada didalamnya, dan Pariwisata

harus terhindar dari kemaksiatan dan kefasikan seperti membiarkan remaja remaja yang bukan muhrimnya berenang ditempat kolam renang yang tidak ada pemabatas dan pembedanya, dan juga layanan hotel harus berbasis Syariah, supaya tidak ada unsur zina didalamnya.

3. Yang terakhir penulis kutip dari pernyataan Tohir Bawahir didalam bukunya “panduan Praktis Wisata Syariah” yang mana beliau mengatakan bahwa wisata Syariah merupakan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan yang segala bentuk kegiatannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah, tentu untuk memulai kegiatan Pariwisata dibutuhkan niat yang lurus dari semua wisatawan agar tidak berbaur dengan hal-hal yang melanggar. Maka dari itu dalam buku tersebut juga diberikan tips bagaimana caranya agar terhindar dari kegiatan yang berbaur dengan keburukan diantaranya ketika kita melihat hal yang haram maka secara spontan dan gerak cepat kita menghindari dan memalingkan mata dari hal tersebut dan berusaha untuk menghindar agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang dapat diteliti. Sulisty-Basuki (2006: 78) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, yang kesemuanya tidak dapat diukur oleh angka.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena di Kabupaten inilah banyak potensi wisata yang prinsipnya bisa dijadikan kepada wisata Syariah, karna destinasi pemandangannya membuat parawistawan tertarik untuk mendatangi kawasan tersebut. Adapun waktu penelitian ini selama 3 bulan (dari bulan Juli sampai September 2022).

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Instrument penelitian yang digunakan adalah daftar wawancara, alat perekam, kamera, pena dan buku catatan. Daftar wawancara peneliti di gunakan untuk memandu peneliti saat melakukan wawancara, alat perekam digunakan untuk merekam suara ketika melakukan wawancara, kamera digunakan untuk mengambil dokumentasi sebagai alat perekam kejadian penting dalam suatu peristiwa atau dokumen baik dalam bentuk photo maupun dalam bentuk video, sedangkan pena dan buku peneliti gunakan untuk menulis informasi yang diberikan oleh informan.

D. Sumber Data

Menurut sutopo (2006: 56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun

dokumen-dokumen. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari kepala dinas pariwisata, dan pelaku usaha di sekitar tempat wisata baik pemandu wisata , pengelola wisata dan juga pedagang disekitar tempat wisata.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terkait dengan wisatawan dan dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan wisata syariah di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. (Suharsimi Arikunto, 2006). Observasi merupakan cara seorang peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang akan di teliti, pada hal ini peneliti fokus melakukan pengamatan terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Interview (Wawancara)

Menurut Sugiyono (2010 : 194), wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara kontak langsung dengan narasumber, selain kontak langsung komunikasi juga dapat dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu melalui telephone/handphone. Peneliti mempersiapkan daftar wawancara untuk dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Hamidi, 2004 : 72). Sedangkan menurut Sugiyono (2013 : 240) dokumentasi itu bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.

Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan dokumentasi lewat foto-foto objek wisata guna untuk mendukung data-data yang akan penulis paparkan.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data, yaitu observasi yang dilakukan peneliti meliputi apa saja fokus kajian yang diteliti, melakukan wawancara *pedagang sekitar kawasan*, pihak pemerintah dan tokoh masyarakat dan dokumentasi berupa kesepakatan kerja sama, rekaman wawancara di lapangan terkait pengelolaan wisata Syariah dikawasan mandeh Kabupaten Pesisir Selatan
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses pengseleksian, pemfokusan pada suatu objek, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di

kawasan mandeh sehingga peneliti menfokuskan tentang pengelolaan wisata syariah dikawasan tersebut.

3. Penyajian data, yaitu peneliti menyajikan data-data kasar yang ada dilapangan tentang pengelolaan wisata Syariah, masalah yang terkait tentang pengelolaan wisata Syariah, beserta pembahasan tentang pengelolaan potensi wisata Syariah dikawasan mandeh Kabupaten Pesisir Selatan
4. Penarikan kesimpulan, yaitu pembahasan dari permasalahan yang disajikan oleh peneliti tentang pengelolaan wisata Syariah di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga peneliti menarik sebuah kesimpulan, dengan menyusun pola-pola pengarah dan efektifitas.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut sugiyono (2006 : 267), validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan menurut Hamidi ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

Tringulasi sumber data, dan teknik pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari para pedagang dan juga pemerintah setempat kawasan yang ada di kawasan mandeh Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan tringulasi sumber data yang berupa informasi tentang pengelolaan wisata Syariah dikawasan tersebut dan peristiwa beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti peneliti.

BAB IV

TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

a. Letak Geografis

Kota Painan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 579.495 Ha, terdiri atas 15 kecamatan, 182 nagari dan 480 kampung. Kelima belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan (01) Pancung Soal, (02) Ranah Pesisir, (03) Lengayang, (04) Batang Kapas, (05) IV Jurai, (06) Bayang, (07) Koto XI Tarusan, (08) Sutera, (09) Linggo Sari Baganti, (10) Lunang, (11) Basa Ampek Balai Tapan, (12) IV Nagari Bayang Utara, (13) Airpura, (14) Ranah Ampek Hulu Tapan, dan (15) Silaut, Kecamatan Lengayang merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 590,60 km², sedangkan Kecamatan Bayang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 77,50 km².

Nama Pesisir Selatan berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda *afdeling zuid beneden landen* (dataran rendah bagian selatan). Ketika itu pada Tahun 1903 wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan Kerinci menjadi *afdeeling* yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Inderapura sebagai pusat pemerintahan. Melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 daerah ini menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957 dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi, namanya berubah menjadi Pesisir Selatan saja.

Kabupaten Pesisir Selatan terletak antara 100°19' – 101°18' Bujur Timur dan 0°59' – 2°28,6' Lintang Selatan. Topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung-gunung dan berbukit-bukit, yang

merupakan Perpanjangan dari Bukit barisan, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 – 1000 meter. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Kota Padang
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Pesisir Selatan berpenduduk pada tahun 2018 adalah 507.704 jiwa, terdiri dari 257.293 laki-laki dan 250.411 perempuan, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah Penduduk terbesar di Kecamatan Lengayang yaitu 63.113 jiwa, terdiri dari 32.001 laki-laki dan 31.112 perempuan dan terkecil di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 8.820 jiwa, terdiri dari 4.424 laki-laki dan 4.396 perempuan.

Adapun data penduduk untuk kabupaten pesisir selatan bisa dilihat dari table dibawah ini berdasarkan kecamatannya:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kode Kec	Kecamatan	Penduduk					
		Laki-laki		Perempuan		Laki2 + PR	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
130101	Pancung Soal	13.201	2,6	12.672	2,5	25.873	5,1
130102	Ranah Pesisir	17.474	3,4	17.164	3,4	34.638	6,8

130103	Lengayang	32.001	6,3	31.112	6,1	63.113	12,4
130104	Batang Kapas	18.727	3,7	18.624	3,7	37.351	7,4
130105	IV Jurai	25.572	5,0	25.320	5,0	50.842	10,0
130106	Bayang	21.782	4,3	21.625	4,3	43.407	8,6
130107	Koto XI Tarusan	27.133	5,3	26.467	5,2	53.600	10,6
130108	Sutera	28.463	5,6	27.674	5,5	56.137	11,6
130109	Linggo Sari Baganti	25.736	5,1	24.544	4,8	50.280	9,9
1301010	Lunang	10.880	2,1	10.314	2,0	21.194	4,2
1301011	Basa Ampek Balai	8.051	1,6	7.931	1,6	15.982	3,2
1301012	IV Nag. Bayang Utara	4.424	0,9	4.396	0,9	8.820	1,7
1301013	Air Pura	8.915	1,8	8.462	1,7	17.377	3,4
1301014	Ranah Ampek Hulu Tapan	7.556	1,5	7.222	1,4	14.778	2,9
1301015	Silaut	7.428	1,5	6.884	1,4	14.312	2,8
	Total Pesisir Selatan	257.293	50,7	250.411	49,3	507.704	100,0

Sumber: *Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2018*

Adapun penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Agama bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. jumlah penduduk berdasarkan agama.

Kecamatan	Agama					
	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Konghucu

Pancung Soal	26.664	72	6	0	0	0
Ranah Pesisir	34.269	56	12	1	0	0
Lengayang	62.239	12	0	0	0	0
Batang Kapas	37.210	9	1	0	0	0
IV Jurai	51.918	125	16	1	0	0
Bayang	43.401	5	0	0	0	0
Koto XI Tarusan	53.988	1	0	8	0	0
Sutera	57.662	2	11	0	0	0
Linggo Sari Baganti	50.328	25	30	0	0	0
Lunang	22.078	232	53	0	0	0
Basa Ampek Balai	16.010	15	4	0	0	0
IV Nag. Bayang Utara	8.508	0	0	0	0	0
Air Pura	19.022	10	3	0	0	0
Ranah Ampek Hulu Tapan	15.856	0	0	0	0	0
Silaut	15.393	247	45	0	0	0
Pancung Soal	26.664	72	6	0	0	0
Jumlah	514.546	811	181	10	0	0

Sumber : DKB Semester I Tahun 2021

Berdasarkan data diatas maka dapat lihat bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan penduduknya mayoritas Islam dengan persentase sebesar 99,79 % beragama Islam, Kristen dengan 0,20 %, Khatolik dengan 0,04 % dan hindu sebesar 0,01 %. Jadi berdasarkan angka tersebut Pesisir Selatan berpotensi untuk mendirikan Pariwisata Halal di Kabupaten tersebut.

Tabel 3. Wisata di kabupaten Pesisir Selatan.

Nama Wisata	Lokasi
Pantai Carocok Masjid Terapung(Samudera Ilahi)	Painan
Kawasan Mandeh	Tarusan
Pantai Batu Kalang	Tarusan
Jembatan Akar	Bayang
Bayang Sani	Bayang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya Kabupaten Pesisir Selatan memiliki banyak tempat wisata yang berbasis laut dan juga perbukitan atau air terjun, ada Pantai Carocok dan Masjid Terapung di Painan, ada kawasan Mandeh dan Pantai Batu Kalang di Tarusan dan juga ada air terjun bayang sani dan jembatan akar di Bayang, semua tempat wisata tersebut setelah penulis lakukan observasi lapangan dan juga melakukan wawancara ke pihak terkait maka penulis tidak menemukan adanya pelanggaran syariah islam terkait kegiatan di tempat wisata tersebut. Oleh sebab itu tidak salah kalau pada tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan *awards* Wisata halal terbaik di Sumatera Barat.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Wisata Halal di Kabupaten Pesisir Selatan

Pengelolaan merupakan suatu cara, proses atau perbuatan mengelola suatu pekerjaan, secara meluas pengelolaan biasa diartikan dengan suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi yang dikatakan dengan pengelolaan wisata halal adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pengelolaan wisata ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenities. Adapun yang dimaksud dengan atraksi adalah permainan atau pertunjukan yang di suguhkan oleh pengelola wisata kepada pengunjung wisata yang datang ke tempat tersebut, baik berupa tarian adat, maupun atraksi adat lainnya. Kedua, yaitu aksesibilitas yang merupakan jalan masuk atau akses wisatawan untuk mencapai tempat wisata tersebut, misalnya ada petunjuk jalan, kendaraan yang disiapkan oleh pengelola wisata dan lain sebagainya yang memudahkan wisatawan untuk melakukan kunjungan ke tempat wisata tersebut. Ketiga adalah amenities yang merupakan sarana yang disiapkan oleh pengelola wisata untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan dalam melakukan kunjungannya ketempat wisata tersebut.

Selain dari tiga aspek tersebut, Dalam penyelenggaraan wisata syariah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada angka ketiga dijelaskan bahwa:

a. Pariwisata harus terhindar dari kemusyrikan

Setiap tempat wisata harus terhindar dari perbuatan-perbuatan musyrik dalam artian tempat wisata tidak boleh membuat sesuatu hal yang

berhubungan dengan hal-hal yang bisa membawa baik pengunjung ataupun masyarakat di tempat wisata mempercayai sesuatu selain daripada Allah SWT sehingga dia mempercayai tentang hal tersebut, seperti mempromosikan ajaran baru selain ajaran/hukum Islam, membuat sasajen dan lain-lain sebagainya.

Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Dinas Pariwisata beliau mengatakan “untuk Pesisir Selatan sendiri Alhamdulillah tidak pernah melakukan hal demikian dan kami terus menjaga dan mengawasi serta menindaklanjuti kalau ada hal demikian, kecuali itu sudah menjadi tradisi adat atau masyarakat setempat maka itu diperbolehkan, contoh ada beberapa tempat wisata di kabupaten pesisir selatan yang masih memberikan sedekah laut satu kali setahun kepada laut atau tempat wisata tersebut yang mana tujuannya supaya tempat wisata tersebut aman dari gangguan yang berbahaya yang ada dilaut.”(wawancara, Hendri, kepala dinas pariwisata, 6 Juli 2022 : 09.50).

Selain itu penulis juga melakukan observasi kelapangan dan penulis tidak menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kemusyrikan di sepanjang tempat wisata tersebut. selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar beliau mengatakan “kalau bentuk kemusyrikan belum pernah terjadi di sekitar tempat wisata tersebut”. (wawancara, Herman, Tokoh Masyarakat, 9 Juli 2022: 10.00)

Melalui wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tempat wisata yang ada di kabupaten pesisir selatan belum terhindar dari kemusyrikan karena melanggar Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang mana dikatakan bahwasanya tempat wisata harus terhindar dari kemaksiatan. Penulis menyimpulkan bahwa sedekah laut dan tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tempat wisata masih tergolong kedalam

kemusyrikan karna mempercayai sesuatu hal selain mempercayai itu datangnya dari Allah SWT.

b. Tempat pariwisata harus terhindar dari kemaksiatan

Berbicara tentang kemaksiatan bukan hanya ditempat wisata saja yang bisa terjadi, ditempat-tempat yang lain pun pasti bisa terjadi dan itu sesuatu perbuatan yang harus di hindarkan karna ini jelas sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Tempat wisata harus terhindar dari kemaksiatan baik itu judi, berzina, dan minum-minuman keras. Pada kabupaten pesisir selatan sendiri setelah penulis melakukan observasi serta wawancara dengan dinas dan orang terkait maka penulis menemukan bahwa disepanjang tempat wisata dikabupaten pesisir selatan baik itu pantai carocok painan, kawasan mandeh, bayang sani dan jembatan akar tidak penulis temukan orang yang menjual minuman keras dan juga yang melakukan perjudian.

Selaras dengan yang disebutkan oleh dinas pariwisata yaitu bapak hendri beliau mengatakan “pemerintah bersama masyarakat berupaya untuk menghindari hal-hal tersebut dengan cara membentuk POKDARWIS¹ ditempat wisata tersebut untuk mengawasi serta menjaga tempat wisata tersebut supaya terhindar dari kemaksiatan baik itu judi, zina dan minuman keras. (wawancara, Hendri, kepala dinas pariwisata, 6 Juli 2022 : pkl 09.50)”

Penulis juga melakukan wawancara dengan ketua POKDARWIS di pantai carocok painan beliau mengatakan bahwa “kalau ada yang melakukan kemaksiatan baik itu zina dan minuman keras pasti akan melakukan tindakan sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia berbuat

¹ PORDAWIS merupakan singkatan kelompok sadar wisata yang merupakan suatu lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan.

mesum di tempat wisata dan itu tidak bisa di tolerir maka itu akan ditangkap dan diserahkan ke pihak terkait untuk pemanggilan orang tuanya, kalau masih bisa di tolerir dalam artian dia berduaan ditempat yang sepi maka akan diberikan sanksi sosial berupa denda kepada pihak yang ketahuan tersebut. Dan kalau ada yang menjual minuman keras dilokasi wisata maka itu adalah tugas dari pihak terkait untuk melakukan penutupan lokasi tersebut dan kalau ada pengunjung yang membawa minuman keras ke tempat wisata dan ketahuan maka akan usir dari tempat tersebut”(wawancara, Ketua POKDARWIS, 6 juli 2022: pkl 11.30).

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada pedagang disekitar tempat wisata beliau mengatakan bahwa “pengunjung pantai yang berwisata dikabupaten pesisir selatan tidak ada yang melakukan kemaksiatan baik itu perjudian, perzinahan dan meminum minuman keras”.(Wawancara, Ujang, pedagang; 10 Juli 2022: pkl 10.30 wib)

Uraian diatas cukup menjelaskan bahwa tempat wisata di kabupaten Pesisir Selatan sudah terhindar dari bentuk kemaksiatan baik itu zina, minuman keras dan juga perjudian, walaupun masih ada yang melakukan hal demikian itu merupakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab tetapi secara garis besar semua sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Terhindar dari kemafsadatan

Kemafsadatan dalam artian kerusakan atau akibat buruk menimpa seseorang atau kelompok karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum. Contoh bahwa perjudian dapat menimbulkan mafsadat berupa kemiskinan, kemalasan, dan kejahatan lainnya. Di tempat wisata contoh mafsadat yang bisa ditimbulkan adalah ketika seseorang menebang pohon sembarangan di tepi pantai yang jelas itu dilarang. Contohnya menebang

pohon bakau ditepi pantai sembarangan mafsadatnya akan menimbulkan terjadinya abrasi disekitar pantai.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dan observasi lapangan yang telah penulis jalankan maka penulis mendapatkan informasi dari bapak hendri selaku kepala dinas pariwisata di kabupaten pesisir selatan beliau mengatakan “pohon-pohon yang di tanam oleh pemerintah sudah dibuat himbauan baik itu berupa pamflet ataupun memberikan informasi langsung kepada masyarakat ataupun pengunjung dilarang menebang pohon ditepi pantai, dan hal itu sudah dilakukan sehingga bukan hanya saja pemerintah yang melakukan pengawasan tetapi masyarakat disekitar pantai pun ikut mengawasi sehingga penghijauan pohon dan tanaman disekitar pantai terawat”

Lebih lanjut masyarakat sekitar pantai pun ikut mengomentari akan hal itu sesuai dengan hasil bincang-bincang penulis dengan masyarakat sekitar mereka mengatakan “kalau mau pantai bagus dan indah maka harus bersama-sama menjaganya, kalau ada yang berbuat kerusakan maka akan dilarang dan akan diadakan ke POKDARWIS dan juga pemerintahan”. Ada juga masyarakat yang mengatakan “kalau pantai mau bersih maka yang harus menjaga kebersihan tersebut adalah kita semua supaya kita nyaman dan tenang berwisata dan para pedagangpun yang berada disini akan mendapatkan keuntungan karna banyaknya kunjungan.” (wawancara pedagang, 6 juli 2022)

Keterangan yang penulis dapatkan dan juga hasil observasi yang sudah penulis jalankan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tempat wisata tersebut sudah terhindar dari yang namanya kerusakan atau kemafsadatan sehingga terpenuhilah salah satu syarat untuk wisata di pesisir selatan memenuhi syarat halal.

Selain dari beberapa ketentuan diatas, untuk mewujudkan wisata halal harus memenuhi ketentuan yang telah diatur didalam fatwa MUI No 108 tahun 2016 yaitu, sebagai berikut:

a. Wisata harus bisa mewujudkan kemaslahatan umum

Segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia dalam arti lain harus sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Masalahat disini ialah memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Contoh shalat lima waktu hukumnya wajib, tujuan pokoknya adalah untuk memelihara agama. Oleh sebab itu maka tempat wisata harus menyediakan tempat ibadah supaya pengunjung bisa melaksanakan kewajibannya tanpa terhambat apapun. Terkhusus di kabupaten Pesisir Selatan penulis melakukan observasi serta mengumpulkan data dilapangan berupa dokumentasi yang penulis jabarkan dilampiran, bahwasanya ditempat wisata tersebut sudah memenuhi syarat yaitu adanya tempat-tempat ibadah dikawasan wisata baik itu di pantai carocok painan maupun di kawasan Mandeh.

Sejalan dengan hal itu penulis melakukan wawancara kepada kepala Dinas pariwisata kabupaten Pesisir Selatan, beliau mengatakan “kita sudah membangun masjid di pantai carocok Painan yang akan menjadi tempat para wisatawan untuk melakukan ibadahnya, selain itu juga terdapat mushalla dan tempat ibadahnya yang dibangun oleh masyarakat sekitar pantai, seperti dikawasan mandeh itu sudah banyak mushalla yang dibangun oleh masyarakat sehingga membuat wisatawan mudah melakukan kegiatan ibadahnya saat melakukan wisata”. (wawancara Bapak Hendri, 6 juli 2022: pkl 09.50)

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, beliau mengatakan “di tengah-tengah tempat wisata sudah di sediakan masjid yang begitu besar dan juga tempat bersucinya, selain itu di masjid

tersebut sudah disediakan juga orang yang akan membersihkannya jadi bisa dikatakan untuk fasilitasnya sangat mendukung sekali (wawancara, Bapak Herman, 10 Juli 2022: pkl 10.00).

b. Pencerahan, penyegaran dan penerangan

Lokasi wisata harus dilakukan pencerahan dan harus dijaga penyegarannya dengan cara menanam dan merawat tumbuhan yang ada di sekitar tempat wisata. Sejalan dengan hal itu, hasil yang penulis temukan dilapangan bahwasanya penerangan untuk akses jalan menuju tempat wisata tersebut masih kurang, baik itu yang ada di pantai carocok painan dan kawasan mandeh. Oleh sebab itu banyak pemuda pemudi ditempat tersebut memanfaatkannya untuk berduaan, karena selain penerangannya kurang lokasi akses tersebut pun sepi penduduk. Dari segi penyegaran untuk wisata kabupaten pesisir selatan sudah sangat bagus karena penghijauan ditepi pantai sudah membuat angin segar dan kenyamanan bagi para wisatawan.

c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan

Pantai carocok khususnya, penulis melakukan wawancara dengan POKDARWIS dan juga kepada petugas lapangan diwisata tersebut mereka mengatakan “keamanan dan kenyamanan pengunjung wisata itu akan menjadi prioritas kami, kami akan melakukan pengawasan baik itu bagi wisatawan itu sendiri maupun kepada kendaraan dan barang bawaan yang mereka bawa, karna kami memungut biaya keamanan diser pantai maka kami punya tanggungjawab menjaga kemandirian tersebut” begitu jelasnya saat wawancara dengan ketua POKDARWIS wisata pantai carocok painan. Selain itu penulis juga sempat berbincang dengan petugas parkir dikawasan wisata beliau mengatakan “ memungut uang parkir untuk keamanan kendaraan wisatawan, jadi ketika kendaraan di parkir ditempat yang kami sediakan maka kendaraan tersebut menjadi tanggungjawab kami tetapi kalau kendaraan tersebut diparkir disembarang tempat maka kalau hilang itu di luar

tanggungjawab kami.” Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi keamanan dan nyaman dikawasan wisata tersebut sudah memenuhi syarat menjadi wisata halal.

d. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan

Semua aspek ini sejalan yaitu menjaga kawasan wisata tersebut supaya bersih, alamnya terjaga dan lingkungan aman dan nyaman bagi para pengunjung wisata. Dari segi kebersihan kepala dinas pariwisata mengatakan bahwa “untuk kebersihan wisata dipantai carocok itu kami dari dinas pariwisata bekerjasama dengan dinas kebersihan, sehingga kebersihan tersebut menjadi tugas mereka, kalau segi kelestarian itu yang menjaga adalah penduduk tertentu dalam pengawasan pemerintah, kalau ada yang melakukan penebangan secara liar pasti akan dikenai sanksi nantinya”(wawancara dinas pariwisata, 6 juli 2022, pkl 09:50). Jadi untuk kebersihan, kelestarian alam serta sanitasi dan lingkungan sudah dipastikan terjaga di sepanjang tempat wisata tersebut.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada pedagang sekitar, beliau mengatakan “bahwa tempat wisata tersebut sudah bersih, nyaman dan juga ramai pengunjung, dan kalau ramai pengunjung tantulah wisata kita itu bersih, nyaman dan tenang” (Wawancara, Ujang, pedagang, 10 Juli 2022:pkl 10.30). sejalan dengan itu penulis juga sempat berbincang-bincang dengan pengunjung wisata dan beliau mengatakan “bahwa tempat wisata disini aman dan tempatnya juga bersih, selain itu berwisata disini terasa nyaman karena pandangannya luas, pantainya bersih dan juga tempat duduk yang disediakan pun sangat bagus, sehingga merasa senang melakukan wisata kesini”.(wawancara, Nurul, Pengunjung, 10 Juli 2022: pkl 11.00)

Setelah penulis amati dan penulis kumpulkan data-data dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk kebersihan, kenyamanan dan kelestarian disekitar pantai wisata kabupaten Pesisir Selatan sudah terawat

dan sudah memenuhi aspek untuk wisata halal, karena bersih nyaman dan sangat sejuk dengan pelestarian pohon-pohon disekitar pantai tersebut.

e. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Di kabupaten Pesisir Selatan ada tradisi yang namanya tolak bala dalam masyarakat di sekitar pantai yang mana ini merupakan sebuah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Pesisir Selatan. Upacara tolak bala ini dilakukan tergantung pada masalah-masalah yang dirasakan oleh nelayan, bila terjadi petaka di laut maka akan dilakukan upacara tolak bala tersebut dengan tujuan sebagai permintaan maaf dan memohon perlindungan kepada kekuatan laut ghaib, dan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan.

Hal ini selaras yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekitar tempat wisata beliau mengatakan bahwa “upacara sedekah laut tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan budaya leluhur dan daya tarik wisata, ya memang perlu dilestarikan. Karena dapat menambah pendapatan juga. Tapi kalau diniatkan untuk hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, itu yang tidak benar. Hal yang perlu dibina adalah orang-orangnya bukan tradisi sedekah laut yang dihilangkan”.(Wawancara, Bapak Herman, Tokoh masyarakat, 10 juli 2022: pkl 10.30)

2. Pengelolaan Wisata Halal Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Pengelolaan wisata halal merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengelola wisata yang ada supaya diarahkan kepada wisata berbasis syariah. Pengelolaan wisata halal berdasarkan hukum ekonomi syariah memakai konsep *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana beliau Beliau membagi *maqashid syariah* menjadi tiga yaitu *al-dharurat* (hak Primer), *al-hajat* (hak sekunder), dan *al-tazayunat wa al-tashilat* atau *al-tahsinat* (hak suplementer). Jika konsep ini

diterapkan dalam pariwisata syariah maka produk dalam wisata syariah masuk kedalam kebutuhan yang sifatnya al-hajat, ia adalah pelengkap bagi kehidupan manusia yang bersifat al-dharurat. Walaupun ia bersifat sekunder namun menjadi hal yang banyak dilakukan oleh umat islam sehingga haruslah tetap diselaraskan dengan nilai-nilai islam dalam pelaksanaannya.

Unsur-unsur dalam pariwisata syariah berdasarkan analisis maqashid syariah adalah unsur produk, unsur pelayanan dan juga unsur pengelolaan. Berdasarkan konsep wisata syariah berdasarkan produknya masuk kedalam *hifdz din*, *hifdz al'aql* dan *hifdz al-mal*. Produk wisata syariah dalam bentuk makanan, minuman dan jasa sejatinya adalah upaya untuk melindungi agama seseorang. Demikian juga ia melindungi akal dan harta manusia, karena jika ini tidak diperhatikan maka produk yang ada tidak akan memperhatikan akal manusia, contohnya berbagai menjual minuman yang akan merusak akal manusia.

Konsep pariwisata halal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ekonomi syariah tidak pernah terlepas dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut, jika mau menerapkan konsep wisata halal maka wisata tersebut harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah seperti para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tidak minim, menjamin kehalalan makanan bagi setiap wisatawan muslim, adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya serta menyediakan Masjid/mushalla, toilet, kamar Mandi dan lain sebagainya, serta pengelola wisata wajib menjaga keamanan dan kebersihan di tempat tersebut. Untuk melihat konsep syariah pada pariwisata maka bisa lihat dari beberapa aspek:

a. Pengelolaan Wisata Syariah Oleh Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, wisata di Kabupaten Pesisir Selatan bisa dikatakan bahwa pengelola wisata paham

dengan wisata syariah, yang mana mereka mengatakan bahwa pariwisata syariah itu adalah pariwisata yang tidak bertentangan dengan syariah islam seperti tidak membiarkan laki-laki dan perempuan berduaan ditempat yang sepi, memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mana dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dengan syarat mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 yakni terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemungkaran serta wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materil maupun spiritual.

Dari perspektik masyarakat terhadap wisata syariah dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Untuk dapat menyelenggarakan wisata halal maka dituntut para *stakeholder* memahami dan mengerti tentang seluk beluk wisata halal tersebut yang mana tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada yaitu patokannya Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016, dengan memahami konsep-konsep wisata halal tersebut maka bisa dikatakan pengelolaan wisata halal yang ada di kabupaten Pesisir Selatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penulis juga menjumpai bahwa pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga ikut serta masyarakat dalam melaksanakan wisata halal yang ada di kawasan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan para pengelola wisata mereka mengatakan, bahwa pengelola wisata sudah melaksanakan peraturan yang tidak melanggar aturan islam, dimana pengelola sangat menjaga tentang kebersihan, keamanan serta menjaga tempat wisata tersebut dari tindakan maksiat yang dilakukan oleh pemuda-pemudi yang belum mahramnya, dan juga pengelola wisata di kawasan tersebut juga memastikan bahwa semua

makanan yang tersedia di kawasan wisata tersebut adalah Halal. Itulah bentuk upaya pengelola wisata untuk menjadikan kawasan wisata tersebut syariah

b. Pengelolaan Wisata Supaya Terhindar Dari Kemaksiatan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan melalui beberapa narasumber semua sepakat mengatakan bahwa tempat wisata di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terhindar dari kemaksiatan karena adanya pengawasan dari masyarakat maupun dari keompok sadar wisata (POKDARWIS) disekitar pantai, dan tentu itu sudah memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa wisata di Kabupaten Pesisir Selatan wisata halal.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Herman selaku masyarakat yang tinggal dan bekerja disekitar pantai sebagai pedagang, beliau mengatakan “Disini diberlakukan jam malam. Kalau sudah jam 21.00 WIB sudah bersih dari pasangan muda mudi. Kalau sore ya wajarlah para anak muda berkumpul dengan teman-teman mereka. Ada pula pasangan yang berpacaran. Tapi ya itu tadi, cuma sampai jam 21.00 WIB (Wawancara, 10 juli 2020: pkl 10.30).

Selain itu dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa penulis tidak menemukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, baik itu berupa bermain judi, zina dan juga meminum minuman keras, karena ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua POKDARWIS beliau mengatakan bahwa “mereka melakukan razia dan pengaman terhadap wisata tersebut jika ada yang ditemukan melakukan hal yang tidak-tidak maka akan ditangkap dan akan diadili, jika dia melakukan perzinahan maka akan di panggil orang tuanya dan akan segera dinikahkan dan juga diberi sanksi denda supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali di tempat wisata”

c. Pengelolaan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan

Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 menyatakan bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk pencerahan,

penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Berdasarkan dari fatwa tersebut bahwa di pantai Carocok Painan sudah bisa dikatakan memenuhi kategori halal karena di kawasan wisata tersebut sudah terhindar dari tindak kejahatan bagi wisatawan dan juga segi kenyamanan sudah terpenuhi bahwa di pantai carocok selain pantainya yang indah juga ada pepohonan dan tempat duduk yang disediakan untuk beristirahat sehingga membuat wisatawan nyaman berada di pantai tersebut dan juga di sediakan fasilitas untuk beribadah bagi kaum muslimin sehingga tidak ada kata untuk meninggalkan kewajibannya. Selain dari segi keamanan dan kenyamanan juga lihat dari segi kebersihan, pemerintah sendiri sudah menyediakan fasilitas untuk mengurangi sampah disekitar kawasan wisata tersebut yaitu penyediaan kebersihan lingkungan hidup, tempat sampah dan juga himbauan kepada pengunjung, disini yang perlu tingkatkan lagi adalah kesadaran dari pengunjungnya sendiri betapa pentingnya kebersihan tersebut baik bagi diri sendiri maupun orang sekitar.

d. Pengelolaan sarana dan prasarana (tempat ibadah dan rumah makan)

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber ditemukan data bahwa tempat wisata di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan juga sudah bisa dikatakan masuk kedalam kategori halal. Pantai Carocok Painan merupakan salah satu destinasi yang berada di pusat kota Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari tempat ibadah sampai ke rumah makan yang sudah di pastikan kehalalannya.

Kalau merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 maka disana jelas dikatakan bahwa wisata halal harus memiliki fasilitas ibadah yang

layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi kriteria syariah. Serta didalam fatwa tersebut tegas dikatakan bahwa makanan yang di perjual-belikan haruslah dijamin kehalalannya dengan sertifikat halal.

Tetapi menurut kepala bidang kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dia mengatakan bahwa “di Kabupaten Pesisir Selatan sudah di upayakan untuk melakukan pelatihan bagi rumah makan atau restoran untuk pengurusan sertifikat halal, tetapi karna sama-sama kita ketahui dalam pengurusannya itu banyak proses dan lama waktu pengurusannya sehingga masyarakat yang memiliki restoran atau rumah makan jadi malas untuk melakukan pengurusan tersebut, selain itu masyarakat juga sudah beranggapan bahwa makanan yang sajikan sudah halal dan tidak ada yang berhubungan dengan haram, seperti babi, darah maupun bangkai” begitu tegasnya beliau mengatakan hal demikian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di Kawasan Wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memenuhi kriteria pengelolaan wisata halal, baik dari segi keamanan, kenyamanan, kebersihan, rumah ibadah, serta makanan yang sudah halal yang dijual di restoran maupun rumah makan. Jadi wisata dikawasan Pesisir Selatan sudah mulai diarahkan pengelolaannya kepada wisata halal dan potensinya dapat dikembangkan kepada pariwisata syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengelolaan wisata halal adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan wisata ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenitas, Selain dari tiga aspek tersebut, Dalam penyelenggaraan wisata syariah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada prinsip ketiga dijelaskan, diantaranya adalah:
 - a. Setiap tempat wisata harus terhindar dari perbuatan-perbuatan musyrik yang membawa kepercayaan selain kepada Allah SWT. Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki tradisi sedekah laut dan juga tulaq bala, yang mana penulis beranggapan bahwa tradisi ini merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah SWT, Karena perbuatan itu merupakan perbuatan mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT, dan tradisi ini harus di hilangkan supaya benar-benar tempat wisata tersebut terhindar dari kemusyrikan.
 - b. Tempat wisata harus terhindar dari kemaksiatan baik itu judi, berzina, dan minum-minuman keras. Pada kabupaten pesisir selatan sendiri setelah penulis melakukan observasi serta wawancara dengan dinas dan orang terkait maka penulis menemukan bahwa disepanjang tempat wisata dikabupaten pesisir selatan baik itu pantai carocok painan, kawasan mandeh, bayang sani dan jembatan akar tidak penulis

temukan orang yang menjual minuman keras dan juga yang melakukan perjudian.

- c. Tempat wisata harus terhindar dari bentuk kemafsadatan yaitu tidak berbuat kerusakan dan pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan wisata. Di tempat wisata di kabupaten Pesisir Selatan tidak ada yang melakukan ke mafsadatan dalam artian melakukan kerusakan dan pelanggaran ditempat wisata tersebut, contohnya tidak ada bentuk perjudian atau penebangan hutan secara liar yang tentu itu akan merusak keadaan tempat wisata tersebut.
 - d. Di kabupaten Pesisir Selatan tempat wisatanya selalu mementingkan dan memperhatikan kemaslahatan umum yaitu segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia dalam arti lain harus sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Masalah disini ialah memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.
 - e. Tempat wisata harus selalu dilakukan penerangan supaya para wisatawan mudah menempuh akses tersebut. Untuk akses jalan menuju tempat wisata di kabupaten Pesisir Selatan tersebut masih kurang, baik itu yang ada di pantai carocok painan, baying sani dan kawasan mandeh. Oleh sebab itu banyak pemuda pemudi ditempat tersebut memanfaatkannya untuk berduaan, karena selain penerangannya kurang lokasi akses tersebut pun sepi penduduk. Tetapi untuk mengatasi tersebut pemuda atau kelompok POKDARWIS selalu melakukan penjagaan dan razia ditempat tersebut supaya tidak ada yang melakukan hal yang aneh-aneh.
2. Pengelolaan Wisata Halal Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah harus memenuhi beberapa aspek yaitu:

a. Pengelolaan wisata halal oleh masyarakat

Dari perspektif masyarakat terhadap wisata syariah dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Untuk dapat menyelenggarakan wisata halal maka dituntut para *stakeholder* memahami dan mengerti tentang seluk beluk wisata halal tersebut yang mana tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada yaitu patokannya Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016, dengan memahami konsep-konsep wisata halal tersebut maka bisa dikatakan pengelolaan wisata halal yang ada di kabupaten Pesisir Selatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. pengelolaan keterhindaran dari kemaksiatan

banyak pemuda-pemudi yang masih duduk berdua yang bukan mahram untuk berpacaran, yang mana disebabkan oleh akses jalan yang sepi, penerangan yang tidak ada ditempat lokasi dan juga banyak jalan-jalan yang sudah mempunyai pondok tetapi belum di huni dan itu juga menyebabkan banyak pemuda-pemudi yang memanfaatkan lokasi tersebut untuk berbuat maksiat. Namun demikian pemerintah bersama masyarakat sudah mencoba untuk melakukan penanganan mencegah perbuatan tersebut dengan membentuk badan pengawas dan pengelola wisata tersebut yang tujuannya untuk mencegah perbuatan yang berbau dengan kemaksiatan

c. Pengelolaan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan

Dari segi keamanan bisa dikatakan belum aman karena masih banyak preman yang memungut biaya diluar ketentuan wisata tersebut, kalau tingkat kejahatan dari segi fisik mungkin tidak ada tetapi dari pungutan liar masih banyak di jumpai ditempat wisata tersebut tetapi pemerintah bersama dengan masyarakat sudah berupaya untuk menertibkan hal

tersebut supaya para wisatawan aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan wisata tersebut.

d. Pengelolaan sarana dan prasarana

Kalau dari aspek sarana dan prasana sudah memenuhi ketentuan dari para pengunjung baik dari segi fasilitas Ibadan, rumah makan yang halal dan juga fasilitas yang disediakan ditempat wisata sudah memadai, sehingga tidak menyulitkan bagi wisatawan yang mau beribadah maupun yang mau menikmati makanan atau kuliner yang disediakan oleh pengelola wisata tersebut.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara praktis yang mana diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengelola wisata sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan pengelolaan wisata secara halal, dan kedepannya diharapkan wisata halal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan bisa bersaing dikancah Internasional dan menjadi andalan bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Implikasi secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian ini fokus kepada kajian tentang hukum ekonomi syariah yang mengarahkan kepada pembahasan tentang pengelolaan wisata halal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Saran

1. Untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan digarpakan segera membuat atau merancang peraturan khusus yang mengatur tentang wisata halal yang ada di Kabupaten tersebut, supaya ada acuan untuk menjalankan wisata halal secara menyeluruh di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk pengelola wisata yang ada di Kaabupaten Pesisir Selatan diharapkan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, supaya lingkungan wisata di Kabupaten tersebut bisa terhindar dari kemaksiatan

serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang.

3. Untuk masyarakat supaya membantu pemerintah dalam mewujudkan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara meningkatkan kesadaran akan kebersihan, serta merawat sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kawasan wisata tersebut.
4. Pemerintah, pengelola wisata dan masyarakat diharapkan ikut andil dan bekerjasama dalam mensukseskan wisata syariah di Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993M/1413 H), Al-Mustashfa, tahqiq: Muhammad Abd Al-Salam Abd Al-Baqiy, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah
- Arifin, Johar. “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”. *Jurnal An-Nur*, vol. 5, No. 2, 2015.
- Daud, J.R. Pahlano. “Pariwisata dan Perubahan Lingkungan”. *Beritamanado.com* (Sabtu, 6 Juni 2009).
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. (Malang: UIN Maliki Press, 2017).
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashidal-Syariah*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Hamzana, Adrian Adi. “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Universitas Pekalongan, volume 17, nomor 2, 2017.
- Hidayah, Nurdin. “Pariwisata Halal: Definisi, Peluang dan Trends”, *pemasaranpariwisata.com*, 9 April 2018
- Mubaraq, Zaky. “Pengertian Ibadah Haji”. *Kantor Urusan Haji – KJRI Jeddah*, 10 September 2018
- Munajid, M. ShalihAl. *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan MacamMacamnya*. IslamQA, 2013.
- Odi. “Kuliner Halal Jadi Aspek Penting Wisata Syariah”. *Food.detik.com*, Jumat, 11 Januari 2013
- Priyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, edisi 1, cetakan 1, 2016.
- Sapudin. dan Sutomo. *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*. Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014.

- Sugiarti, Ariqa Nurwilda. “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik Dan Mancanegara Di Kota Bandung”. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015
- Sugiyono.2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif dan R&D* Bandung:Alfabeta
- Suherlan, Ade. “Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism”. *The Journal Tauhidinomics*, vol. 1, no. 1, 2015.
- Suwardono, Harjanto. *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah)*, t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- Syahriza, Rahmi. “Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata *Sara* dan Derivasinya dalam Al Quran)”. *Jurnal Human Falah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, volume 1, nomor 2, Juli – Desember 2014.
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”. *The Journal of Tauhidinomics*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, vol 1, nomor 1, 2015